





































- Bab ke satu : Merupakan pendahuluan yang memaparkan tentang latar belakang masalah, Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.
- Bab ke dua : Merupakan landasan teori yang berisi tinjauan umum Hukum Islam dan Hukum Positif tentang tinjauan umum poligami yang meliputi: definisi poligami, dasar Hukum Poligami menurut Hukum Islam dan poligami menurut Hukum Positif.
- Bab ke tiga : Merupakan pemaparan hasil penelitian dalam Putusan tentang permohonan izin poligami yang berisi kedudukan dan wewenang Pengadilan Agama Surabaya, juga menerangkan tentang permohonan izin poligami (**Istri tidak bisa melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri secara maksimal**) dan dasar hukum yang digunakan oleh Hakim dalam memutuskan perkara izin poligami yang tidaklah sesuai dengan alasan dibolehkannya seseorang untuk melakukan poligami sebagaimana dimaksudkan oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 5 ayat 1, PP

